

**STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR:
103/DSN-MUI/X/2016 DAN KUHPERDATA TENTANG
NOVASI SUBJEKTIF**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**ISNA UJIATIN RAMADHAN
NIM. 1522301066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Isna Ujiatin Ramadhan
NIM : 1522301066
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Isna Ujiatin Ramadhan
NIM. 1522301066



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0201-635024, 620250, Fax : 0201-630530, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAIAN

Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR: 103/DSN-MUI/X/2016 DAN KUHPERDATA
TENTANG NOVASI SUBJEKTIF**

Yang disusun oleh **Isna Ujiatin Ramadhan (NIM. 1522301066)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Isna Ujiatin Ramadhan, NIM. 1522301066 yang berjudul:

**STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 103/DSN-MUI/X/2016 DAN
KUPERDATA TENTANG NOVASI SUBJEKTIF**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Oktober 2019



Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

**STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 103/DSN-MUI/X/2016 DAN
KUHPERDATA TENTANG NOVASI SUBJEKTIF**

**Isna Ujiatin Ramadhan
NIM. 1522301066**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN)
Purwokerto**

ABSTRAK

Novasi merupakan pembaruan utang yang menghapus perjanjian lama dengan perjanjian baru. Novasi subjektif pasif berupa penggantian debitur dan novasi subjektif aktif berupa penggantian kreditur. KUHPerdata mengatur ketentuan novasi subjektif dalam Pasal 1413-1424. Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 mengatur ketentuan novasi subjektif. Novasi subjektif pasif berupa penggantian *madin* dengan akad *hawālah al-dāin* dan novasi subjektif aktif berupa penggantian *dain* dengan akad *hawālah al-ḥaq*. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 novasi subjektif aktif dengan kompensasi dalam hukum perdata dikenal dengan *cassie*. Penelitian ini bermaksud mengetahui persamaan dan perbedaan novasi subjektif dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan berupa Fatwa DSN-MUI dan KUHPerdata, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan dan perbedaan novasi subjektif dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata. Persamaan diantaranya, novasi subjektif aktif berupa penggantian *dāin* (kreditur) dan novasi subjektif pasif berupa penggantian *madin* (debitur), para pihak harus cakap hukum dan memiliki kewenangan, novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 novasi subjektif dikenal dengan istilah *cassie* dan harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam akta perjanjian. Namun, dalam KUHPerdata novasi subjektif tidak memaksakan untuk dinyatakan secara tegas dan jelas dalam akta perjanjian. Akta perjanjian dijadikan dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi. Hal tersebut guna untuk melindungi secara hukum nasabah lama apabila nasabah baru melakukan wanprestasi.

Kata kunci: Novasi subjektif, KUHPerdata, Fatwa DSN-MUI, Cassie, Akta perjanjian

MOTTO

*“Sebaik-baik antara kamu adalah orang yang paling baik
membayar hutangnya”*



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Suwito dan Ibu Watirah

Selaku orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa dan memberikan dukungan finansial dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

A large, stylized yellow logo or watermark consisting of three upward-pointing chevrons or triangles stacked vertically, centered on the page.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathāh	A	A
—	kasroh	I	I
—	ḍamah	U	U

Contoh:

تَمَن	ditulis	<i>tsaman</i>
حَوَالَةَ	ditulis	<i>ḥawālah</i>
قَرْض	ditulis	<i>qarḍ</i>
عَوَض	ditulis	<i>‘iwaḍ</i>
صِغَةَ	ditulis	<i>ṣiḡat</i>
مُحَال	ditulis	<i>muḥāl</i>
مُرَابَاحَةَ	ditulis	<i>murabāḥah</i>

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathāh dan ya	ai	a dan i
وَاو	fathāh dan wawu	au	a dan u

Contoh:

1.	Fathāh + ya’ mati	ditulis	ai
	دَيْن	ditulis	<i>dayn</i>
	عَلَيْهِ	ditulis	<i>‘alaīh</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...!...ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	حَوَالَة	ditulis	<i>ḥawālah</i>
	أَجْرَاء	ditulis	<i>ujrāh</i>
	مُحْتَال	ditulis	<i>muḥtāl</i>
	مُحَال	ditulis	<i>muḥāl</i>
2.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	مُحِيل	ditulis	<i>muḥīl</i>
	حَوِيل	ditulis	<i>ḥawīl</i>

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) Ta marbūṭah hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

حَوَالَة	ditulis	<i>ḥawālatu</i>
----------	---------	-----------------

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

أُجْرَاةٌ	ditulis	<i>ujrāh</i>
مُطْلَقَةٌ	ditulis	<i>muṭlaqah</i>
مُقَيَّدَةٌ	ditulis	<i>muqayyadah</i>

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

حَوَالَةَ الْحَقِّ	ditulis	<i>ḥawālah al-ḥaq</i>
حَوَالَةَ الدَّيْنِ	ditulis	<i>ḥawālah al-dain</i>

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

مُقَيَّدَةٌ	ditulis	<i>muqayyadah</i>
-------------	---------	-------------------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الدَّائِن	ditulis	<i>al-dā'in</i>
-----------	---------	-----------------

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْحَقُّ	ditulis	<i>al-ḥaq</i>
الْمُحْتَال	ditulis	<i>al-muḥtāl</i>
الْمُحَال	ditulis	<i>al-muḥāl</i>
الْحَوِيل	ditulis	<i>al-ḥawīl</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ	ditulis	<i>al-muḥtāl ‘alaīh</i>
الْمُحَالِ بِهِ	ditulis	<i>al-muḥāl bih</i>
مُحَال عَلَيْهِ	ditulis	<i>muḥal ‘alaīh</i>

9. Singkatan

KUHPerdata : *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Hlm : *Halaman*

Dkk : *Dan kawan-kawan*

DSN-MUI : *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*

DPS : *Dewan Pengawas Syariah*

T.T : *Tanpa tahun*

SAW : *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*

SWT : *Subhanahu wa ta ‘ala*

RA : *Radiyallahu ‘anhu*


HR : *Hadits Riwayat*

Q.S : *Quran Surat*

PAPI : *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*

PPAT : *Pejabat Pembuat Akta Tanah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif”** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwito dan Ibu Watirah yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, Kakak Priyo Singgih Romadhon, S.Kom. dan Adik Wahyu Santoso yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015 terkhusus HES B 2015, Delegasi MCC Madura 2018, Tim SATRIA yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan penulis.
10. Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerima beasiswa Bank Indonesia 2017-2018 sehingga penulis dapat tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang memotivasi untuk terus belajar dan meraih mimpi.
11. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Tegal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019.
12. Teman-teman KKN Desa Argopeni Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018.

13. Pengurus HMJ Muamalah 2017 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
14. Pengurus Sahabat Panti Purwokerto 2017-2019 yang telah mengajarkan indahnya berbagi sesama.
15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Penulis,



Isna Ujiatin Ramadhan
NIM. 1522301066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM NOVASI SUBJEKTIF	21
A. Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian Kredit	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian	24
3. Subjek Perjanjian	29
4. Objek Perjanjian	30
5. Asas-asas Perjanjian	31
6. Hapusnya Perjanjian	33
B. Kredit	34

1. Pengertian Kredit	35
2. Jenis-jenis Kredit	35
3. Kredit Bermasalah	37
4. Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi	43
C. Jaminan	48
1. Istilah dan Pengertian Jaminan	48
2. Jenis Jaminan	49
3. Syarat dan Manfaat Jaminan	50
D. <i>Hawālah</i>	51
1. Pengertian <i>Hawālah</i>	51
2. Rukun dan Syarat <i>Hawālah</i>	52
3. Macam-macam <i>Hawālah</i>	54
BAB III	
NOVASI SUBJEKTIF BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KUHPERDATA	56
A. Novasi Subjektif Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	56
1. Sekilas Tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	56
2. Novasi	64
3. Dasar Hukum	68
4. <i>Hawālah</i> dalam Novasi	71
B. Novasi Subjektif Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	72
1. Sekilas Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	72
2. Novasi	74
3. Akibat Hukum Novasi	85
4. Akta-akta atau dokumen yang diperlukan novasi	92

BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 103/DSN-MUI/X/2016 DAN KUHPERDATA TENTANG NOVASI SUBJEKTIF	95
	A. Analisis Persamaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Sbjektif	95
	B. Analisis Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Sbjektif	99
BAB V	PENUTUP	105
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	106
	C. Kata Penutup	106
	DAFTAR PUSTAKA	xxiii
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Novasi dan Cassie	102
Tabel 2. Perbedaan dan Persamaan Novasi Subjektif	103



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fatwa DSN MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang
Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
- Lampiran 2 : Pasal 1413-1424 KUHPerdara
- Lampiran 3 : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Blanko/ Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 9 : Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 11 : Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat perlu melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua masyarakat mempunyai modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usahanya tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu cara agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberian kredit yang dapat diperoleh dengan jasa perbankan.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, bank menyalurkan dana t masyarakat yang telah terhimpun itu, dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang untuk sementara memerlukan dana. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹ Alfitri Setyaningrum, dkk. "Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia". *Jurnal Repertorium*, 2015, hlm. 19.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kredit perbankan risiko yang mungkin timbul adalah tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga bisnis perbankan disebut bisnis risiko dan dengan pertimbangan risiko inilah bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam pada saat debitur mengajukan permohonan kredit. Kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, ongkos-ongkos bank yang bersangkutan digolongkan kedalam kredit bermasalah. Salah satu upaya yang penyelamatan kredit yang sering digunakan bank adalah restrukturisasi kredit yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling*² dan atau *reconditioning*³. Upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank yang termasuk dalam restrukturisasi kredit adalah dengan cara pembaharuan utang atau novasi.⁴

² *Rescheduling* atau penjadwalan kembali merupakan salah satu bentuk penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

³ *Reconditioning* atau persyaratan kembali merupakan salah satu bentuk penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.

⁴ Corry Angelica Bintania Dwi Putri, dkk. "Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)". *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm.1-2.

Novasi merupakan pembaruan hutang dalam hal ini hutang yang lama dihapus dan diganti dengan hutang yang baru.⁵ Novasi diatur dalam pasal 1413-1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat di dalam Buku Ke-III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang. Berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dijelaskan bahwa ada 3 jalan untuk melakukan novasi, yaitu:

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan baru utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 1413 diatas, disamping novasi pembaharuan hutang lama dengan penggantian perjanjian baru disebut perjanjian objektif, pasal tersebut menyebut lagi bentuk novasi lain yang berupa penggantian debitur lama dengan debitur baru atau penggantian kreditur lama dengan kreditur baru. Novasi inilah yang disebut dengan novasi subjektif. Yang dirubah atau diperbaharui ialah subjeknya. Jadi, pada novasi

⁵ Dirga Imam Mulatif. "Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 3.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 357.

subjektif pihak-pihaknya yang mengalami perubahan. Bukan objek prestasi atau kausa perjanjian.⁷

Novasi subjektif tidak hanya diatur dalam KUHPPerdata saja melainkan juga diatur dalam hukum Islam. Salah satu rujukan hukum novasi subjektif dalam hukum Islam adalah Fatwa MUI yang biasanya digodok dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama Islam yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh dan keputusan-keputusan lembaga fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan dari masyarakat maupun dari pemerintah.⁹

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 145.

⁸ Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 174.

⁹ Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 174.

Pada bidang ekonomi, MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK dewan pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1993 tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan banyak fatwa¹⁰, yang salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat beberapa ketentuan yang menyatakan mekanisme novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *hawalah bil ujrāh* dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujrāh*.¹¹ Hal tersebut dapat menimbulkan disharmonisasi beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain ketentuan tersebut, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah berisi tentang bentuk novasi subjektif aktif (pengganti *dāin*) dengan kompensasi dalam hukum perdata

¹⁰ Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 174.

¹¹ www.dsn-mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

Indonesia dikenal dengan *cassie*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif.

B. Definisi Operasional

1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari kata “studi” dan “komparatif”. “Studi” berarti penelitian ilmiah, kajian, telaah.¹² “Komparatif” berarti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹³ Jadi, studi komparatif berarti penelitian ilmiah berdasarkan perbandingan. Penulis bermaksud membandingkan novasi subjektif dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui perangkat organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut menjadi doktrin hukum bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.¹⁴ Fatwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1093.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, hlm. 584.

¹⁴ Ahmad Fauzan Nasrulloh. “Penyelesaian Utang Melalui Subrogasi (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/2016)”, *Skripsi* (Jakarta: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 10.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPerdata)

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku di Kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordasi.¹⁵

Dalam penelitian ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud adalah Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424.

4. Novasi Subjektif

Novasi adalah akad baru yang menggantikan dan menghapuskan akad yang lama. Novasi berdasarkan prinsip syariah adalah novasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Novasi subjektif aktif adalah novasi terkait penggantian *dāin*. Novasi subjektif aktif berlaku ketentuan *hawālah al-ḥaq*. Novasi subjektif pasif adalah novasi terkait penggantian *madin*. Novasi subjektif pasif berlaku ketentuan *hawālah al-dāin*.¹⁶

¹⁵<https://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-definisi-kitab-undang-undang.html?m=1> diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 11.42 WIB.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan novasi subjektif ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan novasi subjektif ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya di bidang keilmuan syariah khususnya muamalah mengenai novasi subjektif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan hukum novasi subjektif dan para praktisi dalam mengaplikasikan konsep novasi subjektif dengan tepat.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas studi komparatif Fatwa DSN MUI dan KUHPerdata tentang novasi subjektif, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur

yang terkait dengan permasalahan tentang novasi subjektif dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Dalam buku Segi-Segi Hukum Perjanjian dengan penulis M. Yahya Harahap dijelaskan bahwa pada prinsipnya novasi bertujuan menghapuskan perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Namun, hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama, bersamaan/dibarengi sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang mengambil posisi diatas perjanjian dan hubungan hukum lama. Dengan kata lain, novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur; yang berisi penghapusan perjanjian lama, dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama.

Menurut ketentuan pasal 1413, novasi terjadi:

1. Apabila debitur dan kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap kreditur dengan tujuan menghapuskan dan "*mengganti perjanjian lama*" dengan perjanjian baru.
Dalam hal ini perjanjiannya yang diperbaharui, sedang pihak-pihak tetap seperti semula. Inilah yang kita sebut "*novasi objektif*".
2. Apabila seorang "*debitur baru*" menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran kreditur.

3. Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, dan kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian yang lama.

Apa yang disebut pada angka 2 dan 3 adalah merupakan “*novasi subjektif*”: Yakni adanya pembaharuan terhadap subjek perjanjian. Kalau subjek (debitur) yang diperbaharui dengan debitur baru, novasi demikian kita sebut novasi “*subjektif pasif*”. Kalau yang diperbaharui dalam perjanjian ialah pihak kreditur lama diganti dengan kreditur baru, novasinya kita sebut “*subjektif aktif*”.¹⁷

Dalam buku Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cassie Dalam KUHPerdara *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis*, dan *Common Law* dengan penulis Suharnoko dan Endah Hartati menjelaskan terkait perbedaan novasi dan cassie. Novasi merupakan perjanjian utang piutang yang lama hapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru yang diatur dalam Pasal 1413-1424 Buku Ketiga Tentang *van Verbintennissen* (perikatan) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang KUHPerdara. Terjadinya novasi subjektif tidak harus dituliskan dalam akta perjanjian. Novasi hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga. Sedangkan cassie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum*, hlm. 143.

Pengalihan dalam *cassie* merupakan peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam *cassie* utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.¹⁸

Dalam Jurnal Repertorium, 2015, “Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia”, yang ditulis oleh Alfitri Setyaningrum¹⁹, membahas mengenai pelaksanaan novasi subjektif subjek pasif dalam perjanjian kredit karena pemberi hak tanggungan meninggal dunia.

Dalam Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2018, “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (BJB Syariah Kantor Pusat Bandung)”, yang ditulis oleh Hera Khoirotun Nisa²⁰, dkk, membahas mengenai ketentuan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 dan penerapannya di BJB Syariah serta tinjauan fatwa DSN MUI No.103/DSNMUI/X/2016 terhadap penerapan novasi di BJB Syariah.

¹⁸ Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cassie Dalam KUHPerdara Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101-102.

¹⁹ Alfitri Setyaningrum. “Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia”. *Jurnal Repertorium*, 2015, hlm. 19-30.

²⁰ Hera Khoirotun Nisa, dkk. “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (BJB Syariah Kantor Pusat Bandung)”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 857-862.

Dalam Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, “Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)”, yang ditulis oleh Corry Angelica Bintania Dwi Putri, dkk²¹, membahas mengenai alasan yang menjadi latar belakang bank mensyaratkan adanya novasi subjektif pasif sebagai suatu upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Perseo) Tbk (Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat) dan akibat hukum yang akan timbul terhadap bank setelah dilakukan novasi subjektif pasif termasuk pengaruh adanya akta novasi terkait dengan belum adanya peraturan yang menyatakan secara tegas tentang kewajiban pembuatan akta novasi.

Dalam skripsi “Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)”, yang ditulis oleh Dirga Imam Mulatif²², membahas mengenai pelaksanaan novasi yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo dalam upaya penyelesaian kredit macet, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan novasi, dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Dalam skripsi “Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan)”, yang

²¹ Corry Angelica Bintania Dwi Putri, dkk. “Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)”. *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm.1-11.

²² Dirga Imam Mulatif. “Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

ditulis oleh Sofianna Haulihan Pasaribu²³, membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT Bank Mandiri Cabang Medan, pelaksanaan novasi dan akibat hukum dilaksanakannya novasi bagi kreditur dan debitur.

Dalam skripsi “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)”, yang ditulis oleh Fatiya Rochmah²⁴, membahas mengenai penyebab, bagaimana proses dan akibat hukum novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK di Bank X.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dirga Imam Mulatif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)	Sama-sama membahas mengenai novasi.	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan novasi yang dilakukan bank dalam upaya penyelesaian kredit macet, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan novasi, dan upaya penyelesaiannya di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Slamet

²³ Sofianna Haulihan Pasaribu. “Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT Bank Mandiri Cabang Medan)”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009).

²⁴ Fatiya Rochmah. “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012).

			Riyadi Solo. Penelitian ini merupakan penelitian <i>field research</i> .
Sofianna Haulihan Pasaribu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan)	Sama-sama membahas mengenai novasi.	Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT Bank Mandiri Cabang Medan, pelaksanaan novasi dan akibat hukum dilaksanakannya novasi bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini merupakan penelitian <i>field research</i> .
Fatiya Rochmah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Kasus Pada Bank X)	Sama-sama membahas mengenai novasi.	Penelitian ini membahas penyebab, proses dan akibat hukum novasi terhadap debitur pada perjanjian kredit modal kerja di Bank X. Penelitian ini merupakan penelitian <i>field research</i> .

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk membandingkan penyelesaian utang melalui novasi subjektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Buku III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaruan Utang Pasal 1413-1424 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bentuk datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²⁵ Dengan demikian, maka yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini. Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai novasi subjektif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

²⁵ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

norma-norma dalam hukum positif.²⁶ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum perdata di Indonesia. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁸

Pada penelitian ini, pendekatan hukum yuridis normatif berasal dari peraturan hukum Islam yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan peraturan hukum perdata umum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Buku III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaruan Utang Pasal 1413-1424.

²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 321.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.²⁹ Beberapa sumber data diantaranya :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³⁰ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Misalnya adalah buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.³¹

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³² Pengumpulan data merupakan

²⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

³¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 103-104.

³² Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Bineka Cipta, 2005), hlm. 100.

langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengumpulan data, seseorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan alih-alih alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data yang digunakan harus memenuhi kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas).³³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditentukan atau didapatkan dari lapangan. Proses analisis itu meniscayakan pergulatan peneliti dengan data, menyintesisakan menemukan pola-pola, mencari pokok-pokok persoalan yang penting kemudian disajikan kepada orang lain.³⁵

³³ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 71.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presesntasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 209-210.

Adapun Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Berpikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai novasi subjektif yang sumber datanya berasal dari Fatwa dan KUHPperdata. Adapun sumber data Fatwa yang digunakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan sumber data KUHPperdata Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424. Dari kedua sumber data tersebut akan dianalisis mengenai perbedaan dan persamaan novasi subjektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan KUHPperdata Buku Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing

³⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 40.

bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan takterpisahkan yaitu, sebagai berikut :

BAB I : berisi pendahuluan yang memuat; latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : berisi tinjauan umum novasi subjektif yang terdiri dari empat bagian, *pertama*, perjanjian yang terdiri dari enam sub bagian yaitu, perjanjian kredit, syarat sah perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian, asas-asas perjanjian, dan hapusnya perjanjian, *kedua*, kredit terdiri dari empat sub bagian yaitu, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, bentuk penyalangan kredit melalui restrukturisasi, *ketiga*, jaminan yang terdiri dari empat sub bagian yaitu, pengertian jaminan, jenis jaminan, jaminan yang masih berlaku, syarat dan manfaat jaminan, *keempat*, *hawālah* yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat, dan macam-macam *hawālah*.

BAB III : berisi novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah dan novasi subjektif berdasarkan KUHPerduta. Novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat bagian yaitu *pertama*, sekilas tentang novasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *kedua*, novasi yang terdiri dari dua sub bagian yaitu, novasi subjektif aktif dan novasi subjektif pasif, *ketiga*, dasar hukum novasi subjektif,

keempat, ḥawālah dalam novasi yang terdiri dari tiga sub bagian yaitu, *ḥawālah al-ḥaq, ḥawālah al-dāin, ḥawālah bil ujrāh*. Pada Bab III menjelaskan pula mengenai novasi subjektif berdasarkan KUHPerdato yang terdiri dari tiga bagian yaitu, *pertama*, sekilas tentang KUHPerdato, *kedua*, novasi yang terdiri dari lima sub bagian yaitu, pengertian novasi, dasar hukum novasi, syarat-syarat novasi, pembagian novasi, novasi subjektif yang terdiri dari dua sub bagian yaitu, novasi subjektif aktif dan novasi subjektif pasif, akibat hukum novasi yang terdiri dari dua sub bagian yaitu, dari sisi perjanjian kredit/hutang dan dari aspek pengalihan benda yang menjadi jaminan, akta-akta atau dokumen yang diperlukan untuk novasi

BAB IV : berisi analisis komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016. Bab ini berisi persamaan dan perbedaan novasi subjektif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdato.

BAB V : penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM NOVASI SUBJEKTIF

Dalam bagian ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan umum novasi subjektif yang terdiri dari beberapa poin yang berkaitan dengan novasi subjektif yang diteliti oleh penulis, diantaranya :

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerduta) sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV buku.³⁷ Perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang (Pasal 1233 KUHPerduta). Sumber terpenting dari perikatan adalah perjanjian, terutama perjanjian *obligatoir*³⁸ yang diatur lebih lanjut di dalam Bab Kedua Buku III KUHPerduta “Tentang perikatan-perikatan” yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.³⁹ Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.⁴⁰

Suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUHPerduta, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerduta). Hubungan

³⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 6.

³⁸ Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang hanya menykoalkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Sumber: I Ketut Oka Setiawan

³⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 42.

antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Menurut Prof. Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴¹

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPperdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPperdata.⁴² Perjanjian kredit juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perjanjian Kredit diatur dalam Pasal 1 ayat 11, yang berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari uraian diatas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit, yaitu perjanjian kredit uang, contohnya perjanjian kartu kredit dan perjanjian kredit barang, contohnya perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha.⁴³

⁴¹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 175.

⁴² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 385.

⁴³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46.

Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum hanya saja dalam praktik ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*), jumlah dan waktu peminjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan sebagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.⁴⁴ Sedangkan perjanjian yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian kredit di perbankan terkait dengan penggantian kreditur dan debitur yang disebabkan karena terjadinya kredit bermasalah.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan

⁴⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm. 386.

kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdara menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara yang menyebutkan⁴⁵:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Kekhilafan (*dwaling*), menyangkut hal-hal yang pokok dari yang dijanjikan itu. Dalam hal ini meliputi objeknya, misalnya, membeli lukisan asli Affandi. Khilaf yang kedua mengenai subjeknya, misalnya, mengontrak penyanyi tersohor Inul Daratista, ternyata yang datang penyanyi lain hanya mirip dengan Inul Daratista. Kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona* dan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substansia*.⁴⁶

Paksaan dalam hal ini haruslah berupa paksaan rohani (bukan fisik). Misalnya, akan diancam atau ditakut-takuti akan dibuka rahasianya. Lain halnya bila akan dilaporkan ke Pengadilan, tidaklah termasuk perjanjian itu cacat kesepakatannya, walaupun hal itu tergolong rohani (psikis), sebab pengadilan merupakan tempat (rumah) mencari keadilan, tidak layak ditakuti. Mengenai paksaan haruslah

⁴⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 61.

⁴⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 62.

mengenai paksaan yang bukan absolut. Sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya, kalau seseorang yang lebih kuat memegang tangan seorang yang lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan dibawah sebuah perjanjian.

Penipuan (*bedrog*), dinyatakan dalam Pasal 1328 KUHPerdara :

Merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.⁴⁷

Jadi, dalam hal ini satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya, mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya, dan lain sebagainya. Dalam praktik, suatu perbuatan bohong disyaratkan paling sedikit harus ada rangkaian perbuatan yang dinamakan tipu muslihat, seperti dilakukan oleh si penjual mobil yang disebutkan diatas tadi.⁴⁸

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdara berikut.

⁴⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 62.

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 62-63.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap adalah Pasal 1330 KUHPerdata, yakni orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Mengenai orang-orang yang belum dewasa, kriterianya ditentukan oleh Pasal 330 KUHPerdata.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa itu adalah anak yang berusia belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵⁰

Mengenai mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.

Dalam keadaan yang disebutkan diatas, pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalani

⁴⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 63.

⁵⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 64.

tanggungjawabnya dan oleh karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.⁵¹

c. Suatu hal tertentu

Dalam syarat ini, suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1333 KUHPerduta.⁵²

d. Suatu sebab yang halal

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta sebagai “sebab yang halal”.⁵³

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (pasal 1335-1337 KUHPerduta).

Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang disini maksudnya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta).

⁵¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 64.

⁵² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 67.

⁵³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 68.

Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerdara). Misalnya, bila seseorang membeli pisau untuk membunuh seseorang, unsur “membeli pisau” memenuhi *causa* yang halal, namun hal ini menjadi tidak memenuhi *causa* yang halal, bila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian (dalam konsesus). Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, jika si pembeli mau memakai untuk membunuh orang, maka dalam hal ini perjanjian menjadibatal demi hukum karena memuat sesuatu sebab yang terlarang.⁵⁴

3. Subjek Perjanjian

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang

⁵⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 69.

kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.⁵⁵

4. Objek Perjanjian

Onderwerp dari *verbintenis* ialah “prestasi”. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian prestasi itu sendiri.

Tentang obyek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 (3) menentukan, bahwa objek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUHPerdara. Bagaimana kalau objek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya (*soort*) tidak tertentu. Oleh karena itu objek atau jenis objek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh objek /*voorwerpnya* tidak tertentu.⁵⁶

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 15.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 9-11.

5. Asas-asas Perjanjian

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara dipakai istilah “semua” yang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. Dengan demikian, terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Ada sepuluh asas dalam perjanjian itu, yaitu :

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak);
- b. Asas konsensualisme;
- c. Asas kepercayaan;
- d. Asas kekuatan mengikat;
- e. Asas persamaan hukum;
- f. Asas keseimbangan;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas moral;
- i. Asas kepatutan;
- j. Asas kebiasaan.⁵⁷

Apabila perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak, para pihak dapat menggunakan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara (itikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan. Oleh karena itu, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena itikad baik dan kepatutan memiliki tujuan sama, yaitu untuk mencapai

⁵⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkap Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 136.

keadilan yang diharapkan. Dengan demikian, Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara merupakan pasal yang artinya senada. Secara umum, dari kesepuluh asas yang ada, dapat disaring lagi dan diambil intinya menjadi tiga asas, yaitu⁵⁸:

- a. Asas konsensualisme (konsensus). Asas ini yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan selesai dengan adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, harus ada persamaan pandangan dari para pihak untuk tercapainya tujuan dari perjanjian.
- b. Asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
- c. Asas kebebasan berkontrak. Menurut asas ini, para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk tertentu. Akan tetapi, kebebasan tersebut ada pembatasannya, yaitu :
 - 1) Perjanjian yang dibuat meskipun bebas, tetapi tidak dilarang undang-undang.
 - 2) Tidak bertentangan dengan undang-undang.
 - 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

⁵⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 136-137.

6. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perikatan dalam kontrak yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang diatur dalam bab IV buku III KUHPerdara Pasal 1381.⁵⁹ Hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) bisa juga disebut hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur.⁶⁰

Sehubungan dengan hal ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya, dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksana. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur. Misalnya perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga barang perjanjian sudah hapus. Akan tetapi persetujuan jual belinya masih tetap ada antara para pihak. Lain halnya jika persetujuan yang dihapuskan. Umpamanya para pihak menyatakan persetujuan jual beli tadi dibatalkan dengan sendirinya perjanjian jual beli hapus, dan pihak-pihak kembali kepada keadaan semula (*terugwerkendekracht*). Jadi pada umumnya, jika persetujuannya yang dihapuskan, mengakibatkan para pihak kembali kepada keadaan semula.

⁵⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 208.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm.106.

Seolah-olah diantara pihak tidak pernah terjadi apa-apa. Akan tetapi kalau perjanjiannya yang hapus, tidak mempunyai akibat kembali kepada semula. Malah yang terjadi para pihak berada dalam keadaan baru. Pihak pembeli mendapatkan barang dan penjual mendapat harga barang yang dijual.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat, dengan adanya persetujuan yang mendahului setiap perjanjian, bisa terjadi hapusnya perjanjian belum tentu menghapuskan persetujuannya itu sendiri. Akan tetapi dengan hapusnya persetujuan dengan sendirinya menghapuskan perjanjian.⁶¹

Adapun cara penghapusan yang disebut pasal 1381 adalah:

- a. Karena pembayaran (*betaling*);
- b. Karena pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (*konsignasi*);
- c. Karena pembaharuan utang (*novasi, schuld, verniewing*);
- d. Karena kompensasi atau perhitungan laba rugi;
- e. Karena konfusi atau percampuran antara hutang dan pinjaman;
- f. Karena penghapusan utang;
- g. Karena pernyataan tidak sah atau terhapus;
- h. Karena *daluarsa* atau *verjaring*.⁶²

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 106.

⁶² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 208.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.⁶³

2. Jenis-jenis Kredit

a. Segi jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu satu tahun.

2) Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.⁶⁴

b. Segi kelembagaan

1) Kredit perbankan

Kredit yang diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 107.

⁶⁴ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit*, hlm. 125-126.

2) Kredit likuiditas

Kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

3) Kredit (pinjaman antarbank)

Kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.⁶⁵

c. Segi aktivitas perputaran usaha

1) Kredit kecil

Kredit kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2) Kredit menengah

Kredit menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

3) Kredit besar

Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan melihat resiko yang besar pula biasanya memberikannya secara kredit sindikasi ataupun konsorsium. Hal demikian dilakukan guna menekan resiko serta dana yang tersedia dapat disebar tidak hanya pada satu perusahaan saja, sehingga guna pemberian kredit yang besar dilakukan dengan

⁶⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm. 374.

cara pembiayaan bersama (*co financing/joint financing*). Cara pembiayaan bersama ini dapat dilakukan antarbank milik negara, antara bank milik negara dengan bank milik pemerintah daerah, antara bank milik negara dan bank milik swasta atau bank asing.⁶⁶

d. Segi jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*)

Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.

2) Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan alat-alat produksi dan sebagainya.⁶⁷

3. Kredit Bermasalah

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena aset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras

⁶⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm. 374.

⁶⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, hlm 375.

agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun, kredit yang diberikan para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas bank.⁶⁸ Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (*non performing loan*) kualitas dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Lancar

Kredit digolongkan lancar jika pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.

b. Perhatian khusus

Kredit digolongkan perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari (3 bulan).

⁶⁸ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 263.

c. Kredit digolongkan kurang lancar

Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90-180 hari (6 bulan).

d. Kredit digolongkan diragukan

Kredit digolongkan jika diragukan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang melampaui 180-270 hari (9 bulan).

e. Kredit digolongkan macet

Kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).⁶⁹

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- a. Prospek usaha;
- b. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas;
- c. Kemampuan membayar.

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial misalnya hanya dari kemampuan membayar saja. Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak ada maka kredit tersebut dapat dinilai *non*

⁶⁹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan*, hlm. 264.

performing loan. Namun, untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibanding menilai kemampuan membayar.⁷⁰

Adanya kredit macet akan menjadi beban karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut :

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada para debitur memiliki kualitas *performing loan* maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi deviasi (penyimpangan) dan langkah-langkah untuk memperbaikinya.
- b. Dilakukan penilaian ulang (*review*) secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik *actual loan problem*, maupun potensial problem sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (*non performing loan*).⁷¹

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitur kooperatif dalam usaha

⁷⁰ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan*, hlm. 264.

⁷¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan*, hlm. 265.

menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi debitur yang beritikad baik tidak baik dan dari aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk penyelesaian kredit bermasalah (*non performing loan*) ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu⁷²:

a. Penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit yang dilakukan pertama kali oleh pihak bank adalah melalui jalur non litigasi yang dilakukan melalui penyelesaian internal bank. Diantaranya dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.⁷³ Upaya non litigasi dalam islam dikenal dengan istilah *sulh* yang artinya perdamaian. Bentuk *sulh* dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi langsung antara pihak yang berselisih.⁷⁴

⁷² Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan*, hlm. 265-266.

⁷³ Nita Triana, Deddy Purwinto. "Justice In Many Rooms In Sharia Banking Dispute Resolution To Achieve Justice". *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 3, No. 1, April 2008, hlm. 48-49.

⁷⁴ Nita Triana. "Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture". *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017, hlm. 125.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih *feasible*⁷⁵.

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan oleh bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

b. Penyelesaian kredit

Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.

⁷⁵ *Feasible* yaitu mungkin. Sumber: Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris.

4. Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi

Pengertian secara hukum mengenai restrukturisasi kredit dapat kita temukan pada Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar dapat memahami kewajibannya⁷⁶, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - 1) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
 - 2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
 - 3) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
 - 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
 - 5) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
 - 6) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir.

⁷⁶ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan*, hlm. 266.

- 7) Pergeseran *grace period*⁷⁷ dan perpanjangan jangka waktu kredit.
- 8) Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* diatas.⁷⁸

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan *rescheduling* misalnya, pemasaran dari produk debitur masih baik, yang dihasilkan oleh mesin/pabrik/proses produksi yang masih berjalan normal. Dari sisi aspek manajemen, usaha debitur dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil. Bahan baku untuk keperluan produksi debitur cukup tersedia di pasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode teknologi yang memadai (tidak *using/* belum *out of date*).

Disamping itu, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi global cukup mendukung. Tindakan *rescheduling* ini dilakukan karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap objek kredit (*over finance*). Aduan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.⁷⁹

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang

⁷⁷ *Grace period* yaitu masa tenggang. Sumber: Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris.

⁷⁸ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 118.

⁷⁹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 118-119.

harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Perubahan tingkat suku bunga.
- 2) Perubahan tata cara perhitungan bunga.
- 3) Pemberian keringanan denda.
- 4) Pemberian keringanan ongkos/biaya.
- 5) Perubahan struktur permodalan perusahaan debitur.
- 6) Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.
- 7) Perubahan kepengurusan perusahaan debitur biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus baru tersebut.
- 8) Perubahan syarat-syarat kredit.
- 9) Perubahan syarat-syarat lain.
- 10) Penambahan agunan⁸⁰.
- 11) Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambah modal efektif disetor.
- 12) Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* diatas.⁸¹

Tindakan *reconditioning* dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang

⁸⁰ Agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sumber: Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru.

⁸¹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 119.

berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Mesin/pabrik/proses produksi masih berfungsi baik dan terawatt, kapasitas masih dapat ditingkatkan. Usaha debitur dikelola oleh manajemen yang professional dan menggunakan tenaga kerja yang cukup terampil. Untuk kelangsungan produksinya, debitur tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan berproduksi dengan memakai teknologi yang memadai. Peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung. Tindakan *reconditioning* ini dilakukan karena debitur mengalami kekurangan modal kerja. Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.⁸²

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :

- 1) Penurunan suku bunga kredit.
- 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- 4) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- 5) Penambahan fasilitas kredit.
- 6) Pengambil alihan agunan/aset debitur.
- 7) Jaminan kredit dibeli oleh bank.
- 8) Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.

⁸² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 119-120.

- 9) Alih manajemen.
- 10) Pengambil alihan pengelolaan proyek.
- 11) Novasi (pembaruan utang).
- 12) Subrogasi.⁸³
- 13) Cessie.⁸⁴
- 14) Debitur menjual sendiri barang jaminan.
- 15) Bank menjual barang-barang jaminan di bawah tangan.
- 16) Penghapusan piutang.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu perjanjian kredit.

⁸³ Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Sumber: Pasal 1400 KUHPerdara.

⁸⁴ Cassie adalah penyerahan akan utang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Sumber: Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara.

Restrukturisasi kredit kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi sebelumnya.⁸⁵

C. Jaminan

1. Istilah dan pengertian jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank.⁸⁶ M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin utang piutang dalam masyarakat.⁸⁷

⁸⁵ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 120-121.

⁸⁶ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 21.

⁸⁷ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum*, hlm. 22.

2. Jenis jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Jaminan materiil (kebendaan)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.⁸⁸

Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

- 1) Hak mutlak atas suatu benda.
- 2) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.
- 3) Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- 4) Selalu mengikuti bendanya.
- 5) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.⁸⁹

b. Jaminan immaterial (perorangan)

Jaminan immaterial tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20-30 Juli 1977).

Unsur-unsur jaminan perorangan :

- 1) Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- 3) Terhadap debitur kekayaan pada umumnya.⁹⁰

⁸⁸ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum*, hlm. 23.

⁸⁹ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum*, hlm. 24.

3. Jaminan yang masih berlaku :

- a. Gadai.⁹¹
- b. Hak tanggungan.⁹²
- c. Jaminan fidusia.⁹³
- d. Hipotek⁹⁴ atas kapal laut dan pesawat udara.
- e. *Borg*.⁹⁵
- f. Tanggung-menanggung.
- g. Perjanjian garansi.⁹⁶

4. Syarat-syarat dan manfaat jaminan

- a. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah :
 - 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
 - 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

⁹⁰ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum*, hlm. 23-24.

⁹¹ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Sumber: Pasal 1150 KUHPerduta.

⁹² Hak tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sumber: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan.

⁹³ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Sumber: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁹⁴ Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Sumber: Pasal 1162 KUHPerduta.

⁹⁵ *Borg* (jaminan perseorangan), yakni suatu perjanjian dimana pihak ketiga menanggung pelunasan terhadap utang debitur apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Pasal 1821 KUHPerduta.

⁹⁶ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum*, hlm. 25.

3) Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.⁹⁷

b. Manfaat jaminan

1) Manfaat bagi kreditur :

- a) Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup.
- b) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

2) Manfaat jaminan bagi debitur :

- a) Memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.
- b) Adanya kepastian dalam berusaha.⁹⁸

D. *Ḥawālah*

1. Pengertian *Ḥawālah*

Secara bahasa (*lugatan*) *ḥawālah* berarti pindah, seperti kita mengatakan pindah dari perjanjian. Dalam istilah syariah, *ḥawālah* adalah memindahkan tanggung jawab utang dari tangan orang yang berutang kepada pihak yang berutang lainnya (*multazim/muḥal ‘alaih*).⁹⁹

⁹⁷ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum*, hlm. 27-28.

⁹⁸ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum*, hlm. 28.

⁹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 180.

2. Rukun dan Syarat *Ḥawālah*

a. Rukun *Ḥawālah*

- 1) *Al-muḥīl* atau pihak yang berutang (*al-madin*) kepada pihak *al-muḥāl*.
- 2) *Al-muḥāl* atau disebut juga *al-muḥtal* dan *al-ḥawīl*, yaitu pihak yang berpiutang atau dengan kata lain pihak yang memberi utangan kepada pihak *al-muḥīl*.
- 3) *Al-muḥāl ‘alaih* atau disebut juga *al-muḥtāl ‘alaih*, yaitu pihak yang berkeharusan untuk membayar utang kepada pihak *al-muḥāl*.
- 4) *Al-muḥāl bih* atau *al-muḥtāl bih*, yaitu utang pihak *al-muḥīl* kepada pihak *al-muḥāl* dan utang pihak *al-muḥāl ‘alaih* kepada pihak *al-muḥīl*.¹⁰⁰

b. Syarat *Ḥawālah*

1) *Ṣigat*

Akad *al-ḥawālah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *al-ḥawālah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah seperti pihak *al-muḥīl* berkata, “Aku alihkan kamu kepada si Fulan”. Qabul adalah seperti pihak *al-muḥāl* berkata, “Saya terima” atau “Saya setuju”. Ijab dan qabul disyaratkan harus dilakukan di majlis akad dan akad yang ada

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa adillatuhu*, VI, terj. Abdul Hayyie al-Kattini, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 88.

disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku *khiyār* majlis maupun *khiyār* syarat.¹⁰¹

2) *Al-muḥīl*

a) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi (*al-Ahliyyah*) untuk mengadakan akad, yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh.

b) Ridha dan persetujuan *al-muḥīl*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa.¹⁰²

3) *Al-muḥāl*

a) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak *muḥīl*, yaitu ia harus berakal dan baligh.

b) Ridha dan persetujuan *al-muḥāl*.

c) Qabul yang diberikan oleh pihak *muḥāl* harus dilakukan di majlis akad.¹⁰³

4) *Al-muḥāl ‘alaih*

a) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu ia harus berakal dan baligh.

b) Ridha pihak *al-muḥāl ‘alaih*.

c) Qabulnya pihak *al-muḥāl ‘alaih* harus dilakukan di majlis akad.¹⁰⁴

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VI: 88-89.

¹⁰² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VI: 89.

¹⁰³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VI: 89.

5) *Al-muḥāl bih*

- a) *Al-muḥāl bih* harus berupa *al-dain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *al-muḥīl* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *al-muḥāl*.
- b) Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat (*lāzim*) seperti utang dalam akad pinjaman utang (*al-Qarḍ*).¹⁰⁵

3. Macam-macam *Ḥawālah*

- a. Menurut mazhab Hanafi, *ḥawālah* dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) *Ḥawālah muṭlaqah*

Seseorang memindahkan utang pada yang lain tanpa memberikan keterangan bahwa orang tersebut harus membayar utangnya dari yang utang padanya, kemudian orang tersebut menerimanya. Penjelasananya adalah misalnya si A mempunyai utang kepada si B, ketika jatuh tempo, si A memindahkan pembayaran utang kepada si C dan si C menerimanya. Si A berkata kepada si B, “Aku pindahkan pembayaran utangku kepadamu si C”. Dalam model ini, si A tidak menjelaskam atau mengikat *ḥawālah* dengan hartanya yang diutang oleh si C.

2) *Ḥawālah muqayyadah*

Seseorang memindahkan pembayaran utangnya pada orang lain, dari utangnya pada orang lain, dari utangnya ada pada orang

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VI: 90.

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, VI: 90.

tersebut. Pada contoh diatas, si A berkata pada si B, “Aku pindahkan utangku padamu pada hartaku yang ada (diutang) pada si C”.¹⁰⁶

b. *Ḥawālah* dari segi objek akad dibagi menjadi dua, yaitu :

1) *Ḥawālah al-ḥaq*

Pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Ia membayar hutang itu bukan dalam bentuk barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai *ḥawālah al ḥaq*. Pemilik piutang dalam hal ini adalah *muḥīl* karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk mengembalikan haknya.

2) *Ḥawālah al-dāin*

Pengalihan hutang dari seseorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang, karena ia memindahkan kepada orang lain untuk membayar hutangnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 182.

¹⁰⁷ Fasiha. “Peralihan Utang Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Amwal*, Vol.1, No.1, September 2016, hlm. 81.

BAB III

NOVASI SUBJEKTIF SUBJEKTIF BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

A. Novasi Subjektif Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dalam bagian ini, penulis akan membahas mengenai Novasi Subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri dari beberapa poin yang diantaranya :

1. Sekilas tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berprinsip syariah. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.¹⁰⁸

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional

¹⁰⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 119

lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.

Berdasarkan hal tersebut, munculah gagasan untuk dibentuk DSN, yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN-MUI. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN-MUI secara resmi pada 1998.¹⁰⁹

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya,

¹⁰⁹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 219-220.

pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi koordinasi para ulama dalam menganggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga dapat diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, dimana pada pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI”, lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: “demikian pula dalam hal bank akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut.”¹¹⁰

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Adapun dalam

¹¹⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 220.

ketentuan UUPS Nomor 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya.¹¹¹

Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

Oleh karena itulah, DSN memiliki tugas-tugas, diantaranya:

Pertama, memperkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya. *Kedua*, mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan aktivitas keuangan. *Ketiga*, mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan pelayanan keuangan syariah. *Keempat*, mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.¹¹²

¹¹¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 220-221.

¹¹² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 221.

Di samping mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas, DSN juga berkuasa untuk: *Pertama*, mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat DPS di masing-masing institusi keuangan syariah dan menjadi dasar pelaksanaan hukum pihak berkaitan. *Kedua*, mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. *Ketiga*, memberikan rekomendasi nama-nama yang akan menjadi anggota DPS pada salah satu institusi keuangan syariah. *Keempat*, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/institusi keuangan dalam maupun luar negara. *Kelima*, memberikan peringatan kepada institusi keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. *Keenam*, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dilaksanakan.¹¹³

Di Indonesia, hasil pemikiran dalam menghasilkan fatwa produk jasa dan perbankan syariah sejatinya berasal dari ijtihad para ulama dan pakar ekonomi syariah yang tergabung dalam institusi resmi bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI.¹¹⁴

Analisis pengembangan produk perbankan syariah berasal dari ijtihad DSN-MUI masih relatif sedikit. Diantara sedikit itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rahmani Timorita Yulianti pada tahun

¹¹³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 221-222.

¹¹⁴ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 222.

2005 yang berjudul “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola-pola ijtihad yang digunakan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang produk perbankan syariah. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan jenis-jenis produk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memusatkan perhatian pola ijtihad DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang produk perbankan syariah mulai tahun 1999-2003. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pola ijtihad yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional adalah pola *qiyāsi (ta’lil)*¹¹⁵ dan pola *istislāhi*¹¹⁶. Dalam konteks ini, DSN-MUI menggunakan pola ijtihad *istislāhi* untuk menetapkan fatwa produk perbankan syariah, dengan mengumpulkan ayat-ayat umum guna menemukan prinsip-prinsip umum yang dipakai untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan.¹¹⁷

Adapun dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.¹¹⁸ Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan

¹¹⁵ *Qiyāsi* adalah penetapan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagi aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Sumber: Kamus Ilmu Ushul Fikih, Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin.

¹¹⁶ *Istislāhi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Quran dan hadits. Sumber: Kamus Ilmu Ushul Fikih, Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin.

¹¹⁷ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 222.

¹¹⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 222.

metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitis, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.¹¹⁹

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.¹²⁰

Meskipun ada hierarki antara MUI Pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-

¹¹⁹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 223.

¹²⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 224.

masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya. Namun, ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.¹²¹

Kenyataan bahwa MUI telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, namun di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa tersebut tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten. Dalam pengamatan Atho Mudzhar, ada fatwa yang langsung merujuk kepada hadis, tanpa meninja ayat al-Quran, ada pula fatwa yang langsung kepada kitab fikih, tanpa langsung melihat kepada sumber yang lain, dan ada juga fatwa yang tidak memberikan dasar dan argument sama sekali, namun langsung menyebut dictum fatwa tersebut, sebagaimana kebolehan memutar film *The Massage* karena tidak memperlihatkan wajah Nabi Muhammad. Padahal banyak hadis yang berisi larangan untuk melukis wajah Rasulullah, namun dalam Surat Keputusan Fatwa tersebut hadis ini tidak ditampilkan. Fatwa mengenai kehalalan daging kelinci juga tidak dilakukan menurut dasar dan prosedur yang benar, Surat Keputusan Fatwa ini hanya menampilkan hadis yang ada di kitab *Nail al-Auṭar*, tanpa menyebutkan keumuman ayat.¹²²

¹²¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 224-225.

¹²² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, hlm. 225.

2. Novasi

Novasi adalah akad baru yang menggantikan dan menghapuskan akad yang lama. Novasi berdasarkan prinsip syariah adalah novasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Novasi subjektif aktif adalah terkait penggantian *dāin*. Novasi seobjektif pasif adalah novasi terkait penggantian *madin*. *Dāin* adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang). *Madin* adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang.¹²³

a. Novasi Subjektif Aktif

Novasi subjektif aktif adalah novasi terkait penggantian *dāin*. Novasi subjektif aktif yang berupa penggantian *dāin* berlaku ketentuan *ḥawālah al-ḥaq*. Dalam akta perjanjian novasi subjektif aktif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan *dāin* lama dari piutangnya.

1) Mekanisme novasi subjektif aktif (penggantian *dāin*) tanpa kompensasi (*'iwaḍ*)¹²⁴

- a) *Dāin* (LKS A) memiliki piutang kepada *madin* (nasabah).
- b) *Dāin* (LKS A *dāin* lama) mengajukan penawaran kepada pihak lain (calon *dāin* baru) untuk mengalihkan piutangnya dan calon *dāin* baru menyetujuinya.

¹²³ www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

¹²⁴ Kompensasi (*'iwaḍ*) adalah imbalan (prestasi) yang diterima para pihak (*dāin* lama dan *dāin* baru) pada novasi yang disertai pertukaran prestasi, baik bersifat menguntungkan atau tidak. Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

- c) LKS A (*muḥil*) dan *dāin* baru (*muḥāl lahu*) melakukan akad novasi pengalihan piutang.
 - d) *Dāin* baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan.¹²⁵
- 2) Mekanisme novasi subjektif aktif (penggantian *dāin*) dengan kompensasi (*'iwaq*)¹²⁶
- a) *Dāin* (LKS A) memiliki piutang kepada *madin* (nasabah).
 - b) *Dāin* (LKS A) mengajukan penawaran kepada pihak lain (calon *dāin*) untuk mengalihkan piutangnya dan calon *dāin* menyetujuinya.
 - c) LKS A (*muḥil*) dan *dāin* baru (*muḥāl lahu*) melakukan: *dāin* baru membeli barang dari pihak ketiga untuk membayar piutang uang kepada LKS A (dalam hal belum mempunyai barang), *dāin* baru membayar/melunasi piutang dengan menyerahkan barang (sebagai *tsaman* (kompensasi)) kepada LKS A, para pihak setuju dan sepakat untuk membebaskan *dāin* lama (LKS A) dari hak tagih atas piutangnya.
 - d) *Dāin* baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap sesuai kesepakatan.¹²⁷

¹²⁵ www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

¹²⁶ Kompensasi (*'iwaq*) adalah imbalan (prestasi) yang diterima para pihak (*dāin* lama dan *dāin* baru) pada novasi yang disertai pertukaran prestasi, baik bersifat menguntungkan atau tidak. Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹²⁷ www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

b. Novasi Subjektif Pasif

Novasi subjektif pasif adalah novasi terkait penggantian *madin*. Novasi subjektif pasif yang berupa penggantian *madin* berlaku ketentuan *hawālah al-dāin*. Dalam akta perjanjian novasi subjektif pasif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan *madin* lama dari utangnya. Mekanisme novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *hawālah bil ujrah* dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujrah*.

- 1) Mekanisme novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) tanpa kompensasi (*iwad*).
 - a) *Madin* A mempunyai utang kepada LKS.
 - b) *Madin* A mengajukan permohonan kepada pihak lain (calon *madin*) untuk melanjutkan pembayaran utang kepada LKS dan calon *madin* menyetujuinya.
 - c) Calon *madin* dan *madin* A melakukan akad (perjanjian) novasi atas persetujuan LKS serta para pihak setuju dan sepakat untuk membatalkan akad (perjanjian) sebelumnya.
 - d) *Madin* baru dan LKS membuat akad (perjanjian) terkait kesanggupan dan kesiediaan *madin* baru untuk membayar utang *madin* lama secara bertahap sesuai perjanjian.

- e) *Madin* baru membayar utang *madin* lama kepada LKS secara bertahap sesuai perjanjian.¹²⁸
- 2) Mekanisme Novasi Subjektif Pasif (Penggantian *Madin*) dengan Obyek Pembiayaan *Murābahah*¹²⁹

Dalam novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) dengan obyek pembiayaan *murabāhah*, pengalihan utang oleh *madin* lama kepada *madin* baru dilakukan atas dasar itikad baik para pihak.

- a) *Madin* A mempunyai utang kepada LKS.
- b) *Madin* A (*madin* lama) mengajukan permohonan kepada pihak lain (calon *madin* baru) untuk melanjutkan pembayaran utang kepada LKS dan calon *madin* baru menyetujuinya.
- c) Calon *madin* baru dan *madin* A (*madin* lama) melakukan akad (perjanjian) jual-beli atas obyek *murabāhah* (sebelumnya) atas persetujuan LKS serta para pihak setuju dan sepakat untuk membebaskan *madin* lama dari utangnya.
- d) *Madin* baru dan LKS membuat akad (perjanjian) terkait kesanggupan dan kesediaan *madin* baru untuk membayar utang *madin* lama secara bertahap sesuai perjanjian.
- e) *Madin* baru membayar utang *madin* lama kepada LKS secara bertahap sesuai perjanjian.¹³⁰

¹²⁸ www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

¹²⁹ *Murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Sumber: Pasal 19 ayat (1) huruf D Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3. Dasar Hukum

a. Q.S al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu...”¹³¹

b. Q.S al-Baqarah (1): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ ...

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...¹³²

c. Hadis Nabi SAW

1) Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhāri, Muslim, Abu Dāwud, dan

Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ
ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ¹³³

¹³⁰ www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

¹³¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, t.t), hlm. 111.

¹³² Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 48.

¹³³ Imam Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz III, (Damaskus: Darul Fikr, 1414 H/1994 M), hlm. 86.

(Telah memberi) hadis kepada kita Abdullah bin Yūsof dikabarkan dari Malik dari Abī Zanādi dari al-A'roji dari Abī Hurairah RA dikabarkan dari Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (HR. Bukhāri).

2) Hadis riwayat At-Tirmizi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ¹³⁴

(Telah memberikan) hadis kepada kita Hasan bin 'Ali al-Khalil, Abū 'Amir al-'Aqodayyū dari 'Amr bin 'Auf al-Muzannī, dari Abi, dari Jaddih, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. At-Tirmizi dan beliau menilainya sahih).

3) Hadis Nabi riwayat muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْأُبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءَ

¹³⁴ Abī 'Īsyā Muḥammad ibn 'Īsyā, *Sunan at-Tarmizi*, Juz III, (Kairo: Dārul Ḥadīts, 1426 H/2005 M), hlm. 409.

بِسْوَاءِ يَدَا يَدَا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ. رواه مسلم.¹³⁵

(Telah memberikan) hadis kepada kita Abū Bakri dari Abī Qilabah dari Abī ‘Asy’atsi dari ‘Ubaidah bin al-Şamit. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”(HR. Muslim).

4) Hadis riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبٍ ، عَنْ سِمَكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالَدَّنَانِيرِ
، وَأَخَذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخَذُ الدَّنَانِيرَ ، أَخَذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي
هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالَدَّنَانِيرِ
وَأَخَذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِاللِّدْرَاهِمِ وَأَخَذُ الدَّنَانِيرَ ، أَخَذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي
هَذِهِ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ
يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ (رواه أبو داود)¹³⁶

(Telah memberikan) hadis kepada kita Mūsa bin Isma‘il dan Muhammad bin Maḥbūb dari Simak bin Ḥarbin dari Sa‘id bin Jubair dari Ibn ‘Umar. Dulu aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya dengan dinar dan menerima pembayarannya dengan dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan menerima (pembayarannya) dengan dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dinar dan menerima (pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk ini.

Rasulullah SAW menjawab. “Tidak ada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari itu dan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu (yang belum dibayar).” (HR. Abu Dāwud).

¹³⁵ Imam Abi Zakariyā Yahyā ibn Syaraf an-Nawawi, *Şaḥīḥ Muslim*, Juz XI, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1421 H/2000 M), hlm. 13.

¹³⁶ Abī Dāwud Sulaimān ibn as-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, (Beirut Lebanon: Darul Ḥadīts, 1414 H/1994 M), hlm. 123.

- d. Ijma' ulama tentang larangan *ba'i al-dāin bi al-dāin*

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ بَيْعَ بِالذَّيْنِ لَا يَجُوزُ

“Para ulama telah konsensus bahwa *ba'i al-dain bi al-dain* itu tidak dibolehkan.”¹³⁷

- e. Kaidah fikih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹³⁸

4. *Ḥawālah* dalam novasi

- a. *Ḥawālah al-ḥaq*

Ḥawālah al-ḥaq adalah pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Ia membayar hutang itu bukan dalam bentuk barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai *ḥawālah al-ḥaq*. Pemilik piutang dalam hal ini adalah *muḥīl* karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk mengembalikan haknya. Novasi subjektif aktif yang berupa penggantian *dāin* berlaku ketentuan *ḥawālah al-ḥaq*.

- b. *Ḥawālah al-dāin*

Ḥawālah al-dāin adalah lawan dari *ḥawālah al-ḥaq* yaitu pengalihan hutang dari seseorang penghutang kepada penghutang

¹³⁷ Imam Ḥāfiẓ Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Manẓur, *Al-Iqna'* (Beirut: Lebanon, Dārul Kitāb al-'alamiyah, 318 H), hlm. 173.

¹³⁸ Aḥmad 'Arafah, Aḥmad Yūsuf, *At-tawāzī fī al-'uqūd wa taṭabīqōtah al-mu'āshiroh: Dirāsah fiqhīyah muqāranah* (Iskandariyah: Dārut ta'lim, t.t), hlm. 49.

lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang, karena ia memindahkan kepada orang lain untuk membayar hutangnya. Novasi subjektif pasif yang berupa penggantian *madin* berlaku ketentuan *hawālah al-dāin*.¹³⁹

c. *Hawālah bil ujrāh*

Hawālah bil ujrāh adalah *hawālah* dengan pengenaan *ujrāh/fee*. *Hawālah bil ujrāh* hanya berlaku pada *hawālah muṭlaqah*. Dalam *hawālah muṭlaqah*, *muḥal 'alaih* boleh menerima *ujrāh/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muḥil*. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. LKS yang melakukan akad *hawālah bil ujrāh* boleh memberikan sebagian *fee hawālah* kepada *ṣaḥibul māl*.¹⁴⁰ Mekanisme novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *hawālah bil ujrāh*.

B. Novasi Subjektif Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam bagian ini, penulis akan membahas mengenai Novasi Subjektif berdasarkan KUHPerdata yang terdiri dari beberapa poin, diantaranya :

1. Sekilas Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disingkat

¹³⁹ Fasiha. "Peralihan Utang Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Amwal*, Vol.1, No.1, September 2016, hlm. 81.

¹⁴⁰ www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Hawālah bil ujrāh* diakses pada tanggal 1 September 2019 pukul 14.41 WIB.

KUHPerdata (BW). *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagian besar isinya adalah hukum perdata Perancis (*Code Civil*), yaitu bagian dari Code Napoleon tahun 1811-1838. Akibat pendudukan Perancis di Belanda, Code Napoleon (*Code Civil*) diberlakukan secara resmi di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Sebagai bagian dari *Code Napoleon*, penyusunan *Code Civil* mengambil bahan-bahan hukum dan pendapat hukum dari buku-buku/literatur pengarang-pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Selain itu juga diambil dari unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katolik) dan pengaruh hukum kebiasaan setempat.

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam *Code Civil*, tetapi dalam kitab tersendiri, yaitu *Code de Commerce*.¹⁴¹ Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper yang bertugas membuat rencana kodifikasi Hukum Sipil Belanda, dengan menggunakan *Code Civil* Perancis (Napoleon) sebagai sumber material hukum dan sebagian kecil dari hukum Belanda Kuno.

Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelum 15 Juli 1830, tetapi Hukum Sipil Belanda baru diresmikan dan diberlakukan di Negara Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838. Hukum Sipil Belanda yang diberlakukan tersebut terdiri dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau

¹⁴¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 131.

KUHPerdata, dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau KUHDagang (KUHD). Berdasarkan asas konkordansi, maka Kodifikasi Hukum Sipil Belanda (*Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel*) diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Staatsblad Nomor 23 dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 di Indonesia (Hindia Belanda).¹⁴²

Sistematika KUHPerdata (BW) terdiri atas empat buku, yaitu :

- a. Buku I tentang Orang (*van Personen*), memuat hukum perseorangan dan hukum kekeluargaan.
- b. Buku II tentang Benda (*van Zaken*), memuat hukum benda dan hukum waris.
- c. Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*), memuat hukum harta kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
- d. Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Lewat Waktu (*van Bewijs en Verjaring*), yang memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.¹⁴³

2. Novasi

a. Pengertian Novasi

Novasi berarti pembaharuan utang. Novasi lahir atas dasar “persetujuan”. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan

¹⁴² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum*, hlm. 131-132.

¹⁴³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum*, hlm. 134.

penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.¹⁴⁴

Dalam Pasal 1381 KUHPerdata bahwa novasi merupakan salah satu cara penghapusan perjanjian. Namun, dari segi karakternya, novasi berbeda sedikit dengan cara-cara penghapusan perjanjian seperti pembayaran, kompensasi ataupun dengan penghapusan utang. Pada cara dan bentuk penghapusan yang disebut belakangan; penghapusan serta merta mengakhiri hubungan hukum antara kreditur dengan debitur sebagai contoh misalnya pembayaran (*betaling*). Dengan pembayaran hutang atau pembayaran barang yang dibeli dengan sendirinya berakhirlah hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.¹⁴⁵

Berbeda halnya dengan novasi. Sekalipun pada prinsipnya novasi bertujuan menghapuskan perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama, bersamaan sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang mengambil posisi diatas perjanjian dan hubungan hukum yang lama. Dengan kata lain, novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur yang berisi

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 142.

¹⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 142-143.

penghapusan perjanjian lama, dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama.¹⁴⁶

Menurut ketentuan Pasal 1413 KUHPerdara, novasi terjadi :

- 1) Apabila debitur dan kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap kreditur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru.
- 2) Dalam hal ini perjanjiannya yang diperbaharui, sedang pihak-pihak tetap seperti semula. Inilah yang disebut novasi objektif.
- 3) Apabila seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur.
- 4) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, dan kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian yang lama.

Apa yang disebut pada angka 2 dan 3 merupakan novasi subjektif. Yakni adanya perubahan terhadap subjek perjanjian. Kalau subjek (debitur) yang diperbaharui dengan debitur baru, novasi demikian disebut novasi subjektif pasif. Kalau yang diperbaharui dalam perjanjian ialah pihak kreditur lama diganti dengan kreditur baru disebut novasi subjektif aktif.¹⁴⁷

Suatu hal yang harus diperhatikan, bahwa esensi novasi tiada lain daripada melanjutkan suatu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tidak ada novasi apabila cara novasinya dilakukan dengan

¹⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 143.

¹⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 143.

pembayaran atau dengan penghapusan hutang, konsignasi¹⁴⁸, dan konfusi¹⁴⁹. Dalam hal-hal seperti itu novasi dianggap batal dengan sendirinya. Atau novasi tidak mempunyai kekuatan jika didasarkan atas kuasa yang terlarang (*ongeoorloofdze oorzaak*).¹⁵⁰

Novasi juga dapat diminta pembatalannya jika dalam perjanjian novasi terdapat cacat kehendak bebas dari pihak-pihak. Baik cacat kehendak persetujuan ini karena salah sangka (*dwaling*), karena paksaan kekerasan (*dwang*) atau karena tipu daya (*bedrog*) maupun oleh karena pelakunya bukan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Akan tetapi suatu *naturlijke verbintenis* dapat ditingkatkan menjadi perjanjian perdata yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui novasi.¹⁵¹

Novasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengalihkan debitur lama kepada debitur baru berikut aset yang menjadi jaminan kredit yang disebut novasi subjektif pasif atau mengalihkan kreditur lama kepada kreditur baru yang disebut novasi subjektif aktif atau mengubah isi atau objek perjanjian sedangkan posisi kreditur dan debitur tidak berubah yang disebut novasi objektif. Dari ketiga jenis novasi tersebut semuanya dapat digunakan untuk melakukan penyelamatan kredit. Mengenai

¹⁴⁸ Konsignasi adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan. Sumber: Hukum Perikatan, I Ketut Oka Setiawan.

¹⁴⁹ Konfusi adalah percampuran antara hutang dengan pinjaman. Sumber: Hukum Perjanjian Indonesia, Djohari Santoso dan Achmad Ali.

¹⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 143-144.

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 144.

jenis mana yang dipilih tergantung kesepakatan kreditur dan debitur berdasarkan analisa dan peluang-peluang yang mungkin dapat dilakukan untuk melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi.¹⁵²

b. Dasar Hukum

Novasi diatur dalam Pasal 1413-1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat di dalam Buku Ke-III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang.¹⁵³

c. Syarat-Syarat Novasi

Adapun jenis novasi yang akan dipilih kreditur dan debitur untuk melakukan penyelamatan kredit maka diperlukan syarat-syarat agar penyelamatan kredit melalui novasi ini dapat berhasil dengan baik, antara lain :

- 1) Para pihak kreditur baru, debitur baru harus cakap menurut hukum sehingga mampu membuat perjanjian novasi. Orang disebut cakap yakni sudah dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan.
- 2) Perjanjian novasi harus dinyatakan secara tegas dan tertulis tidak boleh hanya dipersangkakan.
- 3) Ada tiga pihak yang terlibat yaitu bank sebagai kreditur, debitur lama, dan calon debitur baru (*novator*), kecuali novasi objektif yaitu kreditur dan debitur tetap.

281. ¹⁵² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

¹⁵³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 357-359.

- 4) Bank/kreditur, debitur lama, dan debitur baru (*novator*) membuat akta novasi.
- 5) Bank/kreditur dan debitur baru membuat perjanjian kredit baru dan pengikatan jaminan baru, baik jaminan pokok dan jaminan tambahan dan jaminan *borgtocht*¹⁵⁴.
- 6) Debitur baru harus *bonafide*¹⁵⁵ dan bukan group sebagai debitur lama.
- 7) Nilai agunan/jaminan yang diambil alih debitur baru masih mengcover hutang yang diambil alih debitur baru.
- 8) Debitur baru harus memenuhi syarat sebagai debitur baru.
- 9) Debitur baru harus melakukan pembayaran awal sebagai bukti bahwa debitur baru memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan hutang yang diambil alih.¹⁵⁶

d. Pembagian Novasi

Menurut ketentuan Pasal 1413 KUHPerdara, novasi terjadi :

- 1) Apabila debitur dan kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap kreditur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru.

Dalam hal ini perjanjiannya yang diperbaharui, sedang pihak-pihak tetap seperti semula. Inilah yang disebut novasi objektif.

¹⁵⁴ Jaminan *borgtocht* (jaminan perseorangan), yakni suatu perjanjian dimana pihak ketiga menanggung pelunasan terhadap utang debitur apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Pasal 1821 KUHPerdara.

¹⁵⁵ *Bonafide* yaitu dapat dipercaya dengan baik. Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 283.

- 2) Apabila seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur.
- 3) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, dan kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian yang lama.

Apa yang disebut pada angka 2 dan 3 merupakan novasi subjektif. Yakni adanya perubahan terhadap subjek perjanjian. Kalau subjek (debitur) yang diperbaharui dengan debitur baru, novasi demikian disebut novasi subjektif pasif. Kalau yang diperbaharui dalam perjanjian ialah pihak kreditur lama diganti dengan kreditur baru disebut novasi subjektif aktif.¹⁵⁷

Dengan demikian, novasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Novasi objektif, yaitu perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain.

Misalnya, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan barang tertentu.¹⁵⁸

Novasi objektif dapat terjadi karena :

- a) Mengganti atau mengubah isi perikatan. Penggantian perikatan terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu diganti oleh prestasi lain. Misalnya, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan barang tertentu.

¹⁵⁷ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 143

¹⁵⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 218.

- b) Mengubah sebab perikatan. Misalnya, ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum diubah menjadi utang piutang.
 - 2) Novasi subjektif pasif, yaitu debiturnya diganti oleh debitur lain.
 - 3) Novasi subjektif aktif, yaitu apabila krediturnya diganti oleh kreditur lain.¹⁵⁹
- e. Novasi Subjektif

Novasi subjektif ialah pembaharuan utang yang terjadi karena penggantian pada salah satu subjek perjanjian, yakni penggantian pada pihak kreditur (Pasal 1413 butir 3 KUHPERDATA) atau penggantian pada pihak debitur (Pasal 1413 butir 2 KUHPERDATA). Penggantian pihak kreditur disebut novasi subjektif aktif. Sedangkan penggantian pihak debitur disebut sebagai novasi subjektif pasif.¹⁶⁰

Ditinjau dari segi perubahan subjek ini, maka dalam novasi subjektif ini kita temui dua bentuk :

1) Novasi subjektif pasif

Novasi subjektif pasif, yaitu penggantian pada pihak debitur diatur didalam ketentuan Pasal 1413 ayat (2) KUHPERDATA. Dengan penggantian debitur dimaksudkan tidak hanya penggantian debiturnya, tetapi juga meliputi perubahan/penggantian komposisi debitur. Misalnya, debitur dalam suatu perjanjian kredit adalah A,B, dan C. Atas persetujuan pihak lainnya (bank) sebagai kreditur dilakukan novasi dengan mengubah komposisi debitur sehingga

¹⁵⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 218-219.

¹⁶⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 178.

hanya atas A dan B atau menjadi A, B, C, dan D. Perubahan tersebut masuk pada kategori novasi subjektif pasif.¹⁶¹

Dalam novasi subjektif pasif karena :

a) *Expromissio*

Pembaharuan utang atau novasi subjektif pasif terbentuk dengan menempatkan seorang debitur baru sebagai pengganti debitur lama. Ini terjadi sebagai hasil dari persetujuan antara tiga pihak, yakni pihak kreditur, debitur lama, dan debitur baru. Pada *expromissio*, penggantian debitur dapat terjadi atas prakarsa dari kreditur yang “mencari” debitur baru yang mau mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur lama.¹⁶²

Ketentuan Pasal 1416 KUHPerdara memungkinkan terjadinya novasi subjektif pasif tanpa ikut sertanya debitur lama. Ini terjadi karena krediturlah yang berinisiatif mencari debitur baru sedemikian sehingga novasi terjadi antara kreditur dan debitur baru. Perlu diperhatikan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, bertindak atas nama sendiri, dan untuk melunasi utangnya si berutang atau jika ia bertindak atas namanya sendiri yang tidak menggantikan hak-hak kreditur (Pasal 1382 KUHPerdara).¹⁶³

Contoh: Ahmad (debitur) berutang kepada Hasan (kreditur).

¹⁶¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 178.

¹⁶² Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 179.

¹⁶³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 179.

Ahmad (debitur) membuat persetujuan dengan Juki (kreditur baru) bahwa Juki akan menggantikan kedudukan Ahmad selaku debitur dan Ahmad akan dibebaskan oleh Juki dari utangnya.¹⁶⁴

b) Delegasi

Dalam hal penggantian debitur dikenal dengan bentuk *delegatio* atau pemindahan yang berasal dari hukum Romawi. Pada novasi demikian oleh debitur kepada kreditur ditawarkan seorang debitur baru yang bersedia membayar utang debitur (lama) dan menggantikan pula kedudukan debitur lama tersebut. Cara ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1417 KUHPerdara yang dikenal sebagai delegasi (*delegatio*).¹⁶⁵ Contoh: ¹⁶⁶ Dadang (debitur lama) berutang kepada Alpan (kreditur), kemudian Dadang mengajukan Cepi sebagai debitur baru kepada Alpan. Lalu, Alpan dengan Cepi mengadakan persetujuan bahwa Cepi akan melakukan prestasinya Dadang. Dengan demikian, utang Dadang hapus karena Dadang sebagai kreditur yang menggantikan Dadang dengan cara delegasi.¹⁶⁷

Ada dua bentuk delegasi (*delegatio*), yakni :

¹⁶⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 219.

¹⁶⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 179.

¹⁶⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 219.

¹⁶⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 219.

(1) Delegasi imperfek (*delegatio imperfecta*)

Delegasi ini terjadi jika disamping debitur lama diwajibkan pula debitur baru untuk membayar utang, tanpa terjadi novasi.

(2) Delegasi perfek (*delegatio perfecta*)

Delegasi ini terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan menyetujui digantikannya debitur lama oleh debitur baru dan sekaligus membebaskan debitur lama dari kewajibannya untuk membayar utangnya kepada kreditur. Tanpa pembebasan demikian, kreditur akan berhadapan dengan dua orang debitur.¹⁶⁸

2) Novasi subjektif aktif

Novasi subjektif aktif diatur dalam Pasal 1413 ayat (3) KUHPerata, Penggantian kreditur sebagaimana halnya dengan penggantian debitur juga diartikan dalam arti luas. Penggantian tersebut tidak terbatas hanya pada penggantian kreditur lama dan kreditur baru, tetapi juga, meliputi berubahnya komposisi kreditur. Misalnya, pihak kreditur pada suatu perjanjian kredit adalah A dengan debitur B. Pada suatu saat kreditur A berubah menjadi kreditur A dan B atau yang asalnya kreditur C dan D menjadi hanya kreditur C. Perubahan komposisi tersebut termasuk pula sebagai kategori novasi subjektif aktif.

¹⁶⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 179-180.

Pembaruan utang terjadi dengan menempatkan kreditur baru sebagai pengganti kreditur yang lama oleh siapa debitur dibebaskan dari kewajibannya. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari tiga pihak, yakni debitur, kreditur lama, dan kreditur baru.

Penunjukkan oleh kreditur seorang lain untuk menerima pembayaran untuknya, misalnya bank menerima pembayaran dari debitur dan dibukukan dalam rekening kreditur, tidak mengakibatkan novasi. Demikian pula sebaliknya, debitur memerintahkan pihak lain (bank) untuk membayarkan sejumlah uang melalui lalu lintas perbankan dari rekening debitur tidak juga menimbulkan novasi (Pasal 1420 KUHPerdara).¹⁶⁹

3. Akibat Hukum Novasi

Penyelamatan kredit melalui novasi, khususnya novasi subjektif pasif (alih debitur) dalam penerapan di lapangan bukan hanya hutangnya tetapi yang dialihkan hutang dan barang jaminannya. Mungkin tidak ada orang bersedia mengambil alih hutang orang lain tanpa diikuti jaminan yang berupa aset yang memiliki nilai lebih besar dari hutangnya. Orang atau perusahaan yang mengambil alih hutang orang atau perusahaan lain tentu memperhitungkan antara nilai hutang dan nilai jaminan/proyek. Proyek yang menjadi jaminan tersebut akan dikelola oleh debitur baru untuk memperoleh pendapatan sebagai sumber pengembalian hutang dan

¹⁶⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 180.

sebagai sumber keuntungan bisnis. Karena dalam praktiknya yang diambil alih oleh debitur baru dalam novasi subjektif pasif meliputi pengambil alihan nilai hutang dan nilai jaminan,¹⁷⁰ maka ada dua akibat hukum, yaitu:

a. Akibat hukum dari sisi perjanjian kredit/hutang

- 1) Perjanjian kredit lama menjadi hapus dan diganti dengan perjanjian kredit baru antara kreditur lama dengan debitur baru yang mengambil alih hutang.
- 2) Pada dasarnya semua hutang-hutang debitur lama yang meliputi hutang pokok, bunga, dan denda (sesuai catatab bank) diambil alih debitur baru kecuali adalah kebijakan kreditur/bank memberikan potongan atau *discount* utang yang diambil debitur baru sehingga debitur baru mempunyai kewajiban membayar hutang kepada kreditur yang besarnya sesuai kesepakatan dengan bank.
- 3) Kreditur harus secara tegas mempertahankan bahwa semua jaminan-jaminan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak termasuk jaminan perorangan/*borgtocht*, tetap melekat untuk menjamin utang yang telah diambil alih debitur baru. Sesuai pasal 1421 KUHPerdara dengan terjadinya novasi khususnya novasi subjektif (penggantian kreditur atau debitur) jaminan-jaminan menjadi hapus kecuali kreditur tetap mempertahankan jaminan itu. Untuk mempertahankan jaminan-jaminan tersebut kreditur harus

¹⁷⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 283-284.

menyatakan secara tegas dalam akta novasi dan perjanjian kredit baru karena jika kreditur tidak menyatakan secara tegas jaminan yang telah ada menjadi hapus dan terjadinya novasi tersebut.

- 4) Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dalam bab novasi dalam rangka restrukturisasi kredit menegaskan perjanjian *accessoir*¹⁷¹ seperti hipotik/ hak tanggungan dan hak-hak istimewa (jaminan-jaminan) hapus, kecuali dinyatakan secara tegas pada perjanjian kredit baru dan harus diperbaharui pengikatannya.¹⁷²

Pembaharuan pengikatan jaminan seperti ditegaskan dalam PAPI tersebut, khususnya jaminan berkenaan dengan hak tanggungan menurut Sutarno dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, 2005 harus mengacu pada ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur akibat peralihan piutang yang dijamin Hak Tanggungan. Beralihnya piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan mengakibatkan hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur baru. Beralihnya hak tanggungan yang disebabkan karena beralihnya piutang maka kreditur baru yang menerima peralihan piutang tersebut wajib mendaftarkan ke Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan kemudian akan mencatat peralihan hak tanggungan pada buku tanah hak tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang

¹⁷¹ Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sumber: Hukum Perikatan, I Ketut Oka Setiawan.

¹⁷² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 284.

menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Pencatatan beralihnya hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT tetapi dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang. Tanggal pencatatan pada buku tanah ditetapkan pada tanggal hari ke tujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan. Jika hari ketujuh jatuh pada hari libur catatan diberikan pada hari kerja berikutnya. Penetapan pencatatan pada buku tanah pada tanggal hari ketujuh akibat beralihnya piutang untuk menentukan lahirnya hak tanggungan yang memberikan hak *preferent*¹⁷³ kepada kreditur baru.¹⁷⁴

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka peralihan piutang yang disebabkan karena novasi khususnya novasi subjektif aktif (alih kreditur) pengikatan jaminan hak tanggungan yang sudah ada tidak perlu diperbarui lagi tetapi kembali kepada Kantor Pertanahan untuk dicatat kembali mengenai perubahan kreditur sebagai penerima hak tanggungan. Syarat untuk mendaftarkan kembali hak tanggungan tidak perlu menggunakan akta PPAT tetapi cukup didasarkan pada akta peralihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru. Ketentuan pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan

¹⁷³ Hak *preferent* adalah hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan dari yang terjadi akan lebih diutamakan dari yang terjadi kemudian. Sumber: Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru.

¹⁷⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 285.

ini dari aspek waktu dan biaya sangat membantu perbankan yang salah satu aktivitas usahanya memberikan kredit kepada debitur dan dari aspek hukum memberikan kepastian hukum kepada para pihak.¹⁷⁵

Yang menjadi piutang adalah peralihan piutang dengan novasi subjektif pasif (alih debitur). Apakah dengan peralihan piutang yang terjadi karena novasi subjektif pasif (alih debitur) ini pengikatan jaminan khususnya hak tanggungan kreditur cukup mendaftarkan kembali ke Kantor Pertanahan dengan mengacu pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan atau pengikatan diperbarui sesuai permintaan PAPI tersebut diatas? Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan hanya mengatur peralihan piutang khususnya peralihan dari kreditur lama kepada kreditur baru, tidak mengatur secara tegas alih debitur. Menurut Sutarno dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, 2005 untuk peralihan hutang yang terjadi karena novasi subjektif pasif (alih debitur) pengikatan jaminan hak tanggungan harus diperbarui kembali seperti pada awal pengikatan jaminan tidak sekedar didaftarkan ke Kantor Pertanahan karena :

- 1) Hutang telah diambil alih debitur baru, debitur lama dibebaskan dari hutangnya. Sedang pengikatan jaminan semula untuk menjamin hutang debitur lama. Jadi untuk menjamin hutang debitur baru barang jaminan milik debitur lama harus dilakukan pengikatan untuk menjamin hutang debitur baru.

¹⁷⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 285.

- 2) Novasi atau pembaruan hutang adalah perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian kredit lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian kredit baru menggantikan perjanjian kredit lama. Karena perjanjian kredit lama sebagai perjanjian pokok hapus maka perjanjian jaminan sebagai *accessoir* ikut hapus juga. Dengan hapusnya perjanjian pengikatan jamnan akibat terjadinya penggantian debitur lama maka pengikatan jaminan perlu diperbarui atau diadakan pengikatan kembali.
 - 3) Kreditur harus melakukan pengikatan jaminan ulang untuk menjamin hutang yang telah diambil alih oleh debitur baru.¹⁷⁶
- b. Akibat hukum dari aspek pengalihan benda yang menjadi jaminan

Akibat hukum dari aspek benda yang menjadi jamina ini terjadi pada peralihan piutang yang terjadi karena novasi subjektif pasif (peralihan debitur), karena disini debitur baru yang mengambil alih hutang menginginkan juga peralihan jaminan menjadi milik debitur baru, karena disini debitur baru yang mengambil alih hutang menginginkan juga peralihan jaminan menjadi milik debitur baru. Seperti telah diuraikan oleh Sutarno dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, 2005 diatas yang akan mengambil alih hutang orang lain tentu menginginkan kompensasi atau imbalannya dengan mengambil alih semua jaminan yang berupa proyek/tanah yang dibiayai kredit. Jaminan yang diambil alih oleh debitur baru ini juga

¹⁷⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 285-286.

akan menjadi jaminan hutang debitur baru dan akan dikembangkan untuk memperoleh pendapatan sebagai sumber pengembalian kredit. Untuk memiliki barang-barang jaminan tersebut debitur baru harus melakukan jual beli dengan debitur lama/ pemilik jaminan sebagai alas hak atau *tittle* untuk memindahkan barang yang menjadi jaminan. Dalam praktik pengambil alihan hutang yang terjadi dengan novasi subjektif pasif (alih debitur), meskipun debitur baru menginginkan memiliki barang-barang jaminan tetapi tidak diikuti dengan jual beli karena cara ini tidak efisien membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Bagi debitur baru yang penting adalah bisa mengelola barang jaminan tersebut untuk dikelola sehingga menghasilkan sumber keuangan yang menguntungkan setelah hutang kepada kreditur lunas. Supaya debitur baru memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan jaminan yang berupa proyek yang dibiayai kredit dan barang jaminan tetap sebagai jaminan hutang debitur baru dalam praktiknya ditempuh dengan cara :

- 1) Barang-barang jaminan tetap menjadi milik debitur lama tetap dibebani kembali sehingga jaminan atas hutang debitur baru. Jadi secara yuridis hutang debitur baru yang dijamin dengan harta milik debitur lama.
- 2) Dibuat surat kuasa dari debitur lama kepada debitur baru untuk mengelola dan mengembangkan barang jaminan tersebut yang

hasilnya untuk melunasi hutang debitur baru kepada kreditur dan sisanya menjadi keuntungan debitur baru.¹⁷⁷

4. Akta-akta atau dokumen yang diperlukan untuk novasi

Akta atau dokumen yang perlu dibuat berkaitan dengan penyelamatan kredit melalui novasi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi kredit, sebagai berikut :

a. Novasi subjektif aktif (alih kreditur)

- 1) Akta novasi/pembaruan utang yang ditandatangani tiga pihak, yaitu kreditur lama, kreditur baru, dan debitur lama isinya pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.
- 2) Perjanjian kredit baru yang ditandatangani kreditur baru dan debitur lama isinya restrukturisasi kredit yang menentukan besarnya hutang, jangka waktu, bunga, penggunaannya, cara membayar kembali, penegasan kembali atas jaminan lama, nilainya berapa, syarat-syarat lainnya.
- 3) Pengikatan jaminan tidak perlu diperbarui tetapi cukup didaftarkan kembali kepada Kantor Pertanahan untuk dicatat kembali berdasarkan akta novasi. Pendaftaran kembali dan tidak diperlukan pembaruan pengikatan jaminan adalah sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan.

¹⁷⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 286.

b. Novasi subjektif pasif (alih debitur)

- 1) Akta novasi/pembuatan utang yang ditandatangani kreditur lama, debitur lama, dan debitur baru isinya pengalihan hutang dari debitur lama kepada debitur baru.
- 2) Perjanjian kredit baru antara kreditur dengan debitur baru isinya restrukturisasi kredit berupa besarnya hutang, jangka waktu, besarnya bunga, penggunaan kredit, cara pembayaran kembali, penegasan jaminan kembali atas jamina lama, nilai jaminan, syarat-syarat lainnya.
- 3) Pembaruan pengikatan jaminan atas benda jaminan yang lama. Jika jaminan berupa sebidang tanah berikut benda-benda di atasnya maka pengikatan jaminan dilakukan dengan membuat akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).¹⁷⁸

Kalau novasi seubjektif aktif (alih kreditur) tidak diperlukan pembaruan pengikatan jaminan tetapi cukup didaftarkan kembali Kantor Pertanahan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sedangkan dalam novasi subjektif pasif (alih debitur) perlu dilakukan pembaruan pengikatan jaminan karena Pasal 116 Undang-Undang Hak Tanggungan hanya mengatur alih kreditur

¹⁷⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 287.

sehingga dengan terjadinya alih debitur pengikatan jaminan perlu diperbarui tidak cukup hanya didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

- 4) Akta jual beli benda-benda jaminan dari debitur lama sebagai pemilik jaminan (penjual) kepada debitur baru (pembeli) yang mengambil alih hutang. Akta jual beli ini diperlukan jika debitur baru menghendaki peralihan atas barang-barang jaminan. Dalam praktiknya sering terjadi benda jaminan tersebut secara hukum tidak dialihkan kepada debitur baru tetapi debitur hanya ingin mengelola untuk mendapatkan sumber pendapatan guna melunasi hutang kepada kreditur.
- 5) Untuk pengelolaan benda jaminan tersebut debitur baru memerlukan surat kuasa dari debitur lama kepada debitur baru dan bahkan masih menggunakan nama perusahaan debitur lama. Isi surat kuasa dari debitur lama kepada debitur baru antara lain untuk pengelolaan dan pengembangan benda jaminan, memasarkan, menjual, menggunakan hasil penjualan untuk melunasi hutang yang diambil alih dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk keperluan pengelolaan benda jaminan.
- 6) Bagi kreditur diperlukan jaminan tambahan berupa jaminan perorangan (*borgtocht*) dari pengurus debitur baru untuk menjamin hutang debitur baru.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*, hlm. 287-288.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 103/DSN-MUI/X/2016 DAN KUHPERDATA TENTANG NOVASI SUBJEKTIF

A. Analisis Persamaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif

Hukum Islam mengatur ketentuan novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016. Dan hukum positif mengatur ketentuan novasi subjektif dalam Pasal 1413-1424 KUHPerdata Buku Ke-III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang. Hal tersebut telah dijelaskan dalam BAB III penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis mengenai persamaan mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata tentang novasi subjektif :

Dalam konsep novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata terdapat beberapa persamaan diantaranya, terkait novasi yang menggantikan dan menghapuskan akad yang lama. Hal tersebut sesuai dengan pengertian novasi bagian pertama ketentuan umum poin satu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016

Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan sesuai pula dengan Pasal 1413 KUHPerdara poin (1) :

“Apabila debitur dan kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap kreditur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru.”

Terkait dengan novasi yang menggantikan dan menghapuskan akad yang lama. Novasi menjadi salah satu cara hapusnya perjanjian, sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara :

Perikatan-perikatan hapus :

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang (novasi);
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal;
10. Karena lewatnya waktu

Jika menyandingkan Pasal 1413 KUHPerdara point (1) dan pasal 1381 KUHPerdara maka keduanya saling keterkaitan dimana novasi sebagai salah satu cara dalam penghapusan perjanjian. Dengan adanya novasi merupakan

salah satu cara untuk menghapus dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Novasi juga merupakan salah satu cara penyelamatan kredit dalam perbankan melalui bentuk penataan kembali (*restructuring*).

Pengertian novasi subjektif aktif dan pasif di dalam bagian pertama poin ketiga dan keempat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa novasi subjektif aktif adalah novasi terkait penggantian *dāin*. *Dāin* adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang). Sedangkan novasi subjektif pasif adalah novasi terkait penggantian *madin*. *Madin* adalah pihak yang berutang. Jika dalam KUHPerdata novasi subjektif pasif adalah novasi terkait penggantian debitur (pihak yang berutang) dan novasi subjektif aktif terkait penggantian kreditur (pihak yang memiliki hak tagih). Novasi subjektif dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata poin (2) dan (3) :

- (2) Apabila seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur.

Poin ini merupakan dasar hukum novasi subjektif pasif

- (3) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, dan kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian yang lama.

Poin ini merupakan dasar hukum novasi subjektif aktif

Para pihak yang hendak melakukan novasi subjektif harus cakap hukum dan memiliki kewenangan. Hal tersebut sesuai dengan bagian keenam

ketentuan khusus poin satu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan sesuai pula dengan Pasal 1414 KUHPerduta:

“Pembaharuan utang hanya dapat terlaksana antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan-perikatan”

Mengenai orang-orang yang cakap dalam mengadakan perikatan ditegaskan pula dalam Pasal 1329 KUHPerduta :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Cakap juga merupakan salah satu unsur sahnya perjanjian sehingga dalam perjanjian novasi para pihak harus cakap hukum agar perjanjian tersebut sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kehendak untuk melakukan novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan bagian keenam ketentuan khusus poin tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah yang berdasarkan atas Q.S al-Baqarah (1): 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ ...

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...¹⁸⁰

Hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 1415 KUHPerdata :

“Tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan; kehendak seorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya.”

B. Analisis Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif

Novasi subjektif adalah pembaharuan utang yang terjadi karena penggantian pada salah satu subjek perjanjian. Novasi subjektif dibedakan menjadi novasi subjektif aktif, yakni penggantian pada pihak kreditur (Pasal 1413 butir 3 KUHPerdata) dan novasi subjektif aktif, penggantian pada pihak debitur (Pasal 1413 butir 2 KUHPerdata).¹⁸¹ Novasi subjektif diatur dalam KUHPerdata Buku Ketiga Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424.

Oleh karena sumber hukum perdata di Indonesia dari KUHPerdata yang merupakan warisan Belanda, maka ketentuan novasi subjektif mereduksi dari KUHPerdata. DSN-MUI menggunakan pola ijtihad *istislāhi* untuk menetapkan fatwa novasi subjektif. Hal tersebut tentunya menjadikan sedikitnya perbedaan antara novasi subjektif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan KUHPerdata.

¹⁸⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran*, hlm. 48.

¹⁸¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 218-219

Adapun penulis menganalisis perbedaan novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdara yang terdiri dari beberapa poin diantaranya adalah novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa untuk novasi subjektif pasif yang berupa penggantian *madin* menggunakan akad *hawālah al-dāin* dan novasi subjektif aktif yang berupa penggantian *dāin* menggunakan akad *hawālah al-ḥaq*. Novasi subjektif aktif juga dapat menggunakan akad *hawālah bil ujrah* yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *hawālah bil ujrah*.¹⁸² Dengan ketentuan akad yang digunakan dalam novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah, yaitu akad *hawālah al-dāin*, *hawālah al-ḥaq*, dan *hawālah bil ujrah* tentunya dapat menimbulkan ketidakselarasan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai fatwa novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah, fatwa *hawālah*, dan fatwa *hawālah bil ujrah*.

Novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian. Hal tersebut disebutkan di bagian keenam ketentuan khusus poin tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 1415 KUHPerdara untuk mengadakan novasi harus dinyatakan secara tegas, yaitu dengan sebuah

¹⁸² www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

akta. Hal ini tidak bersifat memaksa, karena novasi subjektif pasif tidak diperlukan bantuan dari debitur, karena itu dapat disimpulkan bahwa akta dalam hal itu tidak diperlukan (Pasal 1416 KUHPerdara).¹⁸³ Akta perjanjian dijadikan dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi. Hal tersebut guna untuk melindungi secara hukum nasabah lama apabila nasabah baru melakukan wanprestasi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 disebutkan dalam bagian keenam ketentuan khusus bahwa bentuk novasi subjektif aktif (penggantian *dā'in*) dengan kompensasi (*'iwaq*) dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan istilah *cessie*. Sedangkan *cassie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama. Pengalihan ini terjadi atas suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru.¹⁸⁴ *Cassie* ialah suatu pengalihan atau pengoperan hak tagih. Dalam KUHPerdara untuk *cassie* digunakan istilah “penyerahan piutang atas nama” diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan.¹⁸⁵

Pasal 613 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

¹⁸³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 146.

¹⁸⁴ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi*, hlm. 101.

¹⁸⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum*, hlm. 185.

Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya.¹⁸⁶

Jika menyandingkan ketentuan *cassie* dengan ketentuan novasi tentunya memiliki perbedaan diantaranya :

Tabel 1. Perbedaan Novasi dan *Cassie*

No	Novasi	<i>Cassie</i>
1.	Utang piutang yang lama hapus untuk diganti dengan utang piutang baru.	Utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. ¹⁸⁷
2.	Novasi hakikatnya merupakan perundingan segitiga antara kreditur. Dapat terjadi secara kesimpulan dari perbuatan para pihak. ¹⁸⁸	Debitur selamanya pasif, hanya diberitahukan adanya pengantian kreditur sehingga harus membayar kepada kreditur baru. ¹⁸⁹
3.	Debitur ikut menentukan peralihan.	Debitur cukup diberitahu.
4.	Novasi tidak mutlak diperlukan akta (Pasal 1415 KUHPerdara).	<i>Cassie</i> selalu terjadi secara tegas atau tertulis atau dengan akta, dibawah tangan atau autentik (Pasal 613 ayat 1 KUHPerdara).
5.	Hak-hak istimewa dan hipotek tidak mutlak berpindah ke kreditur baru.	Semua hak-hak dan hipotek berpindah ke kreditur baru. ¹⁹⁰

Berdasarkan analisis mengenai persamaan dan perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan

¹⁸⁶ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi*, hlm. 102-103.

¹⁸⁷ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi*, hlm. 101.

¹⁸⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 147.

¹⁸⁹ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi*, hlm. 101.

¹⁹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hlm. 147.

KUHPerdata tentang novasi subjektif, maka penulis akan membuat tabel persamaan dan perbedaan tersebut.

Tabel 2.

No.	Perbedaan		Persamaan
	Fatwa DSN-MUI	KUHPerdata	
1.	Novasi subjektif pasif yang berupa penggantian <i>madin</i> .	Novasi subjektif pasif merupakan penggantian debitur.	Pembaharuan utang yang terjadi karena penggantian pada salah satu subjek perjanjian
	Novasi subjektif aktif yang berupa penggantian <i>dāin</i> .	Novasi subjektif aktif merupakan penggantian kreditur.	
2.	Novasi subjektif pasif menggunakan akad <i>hawālah al-dāin</i> .	Novasi subjektif pasif merupakan penggantian debitur.	
	Novasi subjektif aktif menggunakan akad <i>hawālah al-haq</i> ataupun akad <i>hawālah bil ujrāh</i> .	Novasi subjektif aktif merupakan penggantian kreditur.	
3.	Novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian.	Novasi subjektif tidak bersifat memaksa harus dinyatakan dalam akta perjanjian karena novasi subjektif pasif tidak diperlukan bantuan dari debitur.	Dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak.
4.			Novasi menggantikan dan menghapus akad yang lama.

5.			Novasi subjektif harus cakap hukum dan memiliki kewenangan.
----	--	--	---



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Novasi subjektif dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPPerdata terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah, *pertama*, novasi menggantikan dan menghapuskan akad lama. *Kedua*, novasi subjektif aktif novasi berupa penggantian *dāin* (pihak yang memiliki hak tagih) atau kreditur dan novasi subjektif pasif novasi berupa penggantian *madin* (pihak yang memiliki kewajiban membayar hutang) atau debitur. *Ketiga*, para pihak yang melakukan novasi harus cakap hukum dan memiliki kewenangan. *Keempat*, kehendak untuk mengadakan novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak. Sedangkan perbedaannya adalah, *pertama* dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 novasi subjektif pasif menggunakan akad *hawālah al-dāin* dan novasi subjektif aktif menggunakan akad *hawālah al-ḥaq*. *Kedua*, Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 menyebutkan novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian. Akta perjanjian dijadikan dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi. Hal tersebut guna untuk melindungi secara hukum nasabah lama apabila nasabah baru melakukan wanprestasi. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 1415 KUHPPerdata hal ini tidak bersifat memaksa, karena novasi subjektif pasif tidak diperlukan bantuan dari debitur. *Ketiga*, dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 bentuk novasi

subjektif aktif (penggantian *dāin*) dengan kompensasi (*iwad*) dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan istilah *cessie*. Sedangkan *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama.

B. Saran

1. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal mengeluarkan fatwa tentang keuangan syariah harus lebih dikaji lebih mendalam agar tidak terjadi ketidakselarasan antara fatwa yang satu dengan fatwa yang lain.
2. Bagi lembaga keuangan agar novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian. Sehingga para pihak jelas terbebas dari hutangnya.
3. Bagi para pembaca, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif yang belum dibahas dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam penyusunan penelitian ini.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dāwud, Abī Sulaimān ibn as-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*. Juz II. Beirut Lebanon: Darul Ḥadīts, 1414 H/1994 M.
- ‘Īsyā, Abī Muḥammad ibn ‘Īsyā. *Sunan at-Tarmizi*. Juz III. Kairo: Dārul Ḥadīts, 1426 H/2005 M.
- ‘Arafah, Aḥmad, Aḥmad Yūsuf, *At-tawāzī fī al-‘uqūd wa taṭobīqōtah al-mu’āshiroh: Dirāsah fiqhiyyah muqāranah* (Iskandariyah: Dārut ta’līm, t.t.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Bineka Cipta, 2005.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011
- Daeng, H.R. Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presesntasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, t.t.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ḥāfīz, Imam Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Manzur, *Al-Iqnā’* (Beirut: Lebanon, Dārul Kitāb al-‘alamiyah, 318 H.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Imam Abī Zakariyā Yahyā ibn Syaraf an-Nawawi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz XI. Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1421 H/2000 M.
- Imam Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz III. Damaskus: Darul Fikr, 1414 H/1994 M.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah, 2005.
- Ketut, I Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M, Mahi Hikmat. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Marbun, Rocky, dkk. *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhwan, Wawan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkap Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Salim. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- R, Abdul Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Said, Umar Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Santoso, Djohari, Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Suharnoko. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie Dalam KUHP Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Pustaka Agung Harapan. *Kamus Siswa Cerdas 450 Milyar Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, t.t.
- Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa adillatuhu*. Jilid VI. terj. Abdul Hayyie al-Kattini, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yahya, M. Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 1986.

Jurnal

- Angelica, Corry Bintania Dwi Putri, dkk. “Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)”. *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol. 5, no. 2, 2016, 1-11.
- Fasiha. “Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Amwal*. Vol.1, No.1, 2016, 73-89.
- Khoirotun, Hera Nisa, dkk. “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (BJB Syariah Kantor Pusat Bandung)”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 2, 2018, 857-862.
- Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, no. 2, 2015, 173-191.
- Setyaningrum, Alfitri, dkk. “Problematisa Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia”. *Jurnal Repertorium*. 2015, 19-30.
- Triana, Nita, Deddy Purwinto. “Justice In Many Rooms In Sharia Banking Dispute Resolution To Achieve Justice”. *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 3, no. 1, April 2008, 43-63.
- Triana, Nita “Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture”. *Jurnal Ijtima'iyah*. Vol. 2, no.1, Maret 2017, 108-128.

Skripsi

Haulihan, Sofianna Pasaribu. “Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT Bank Mandiri Cabang Medan)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

Imam, Dirga Mulatif. “Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Fauzan, Ahmad Nasrulloh. “Penyelesaian Utang Melalui Subrogasi (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/2016)”. *Skripsi*. Jakarta: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rochmah, Fatiya. “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

Internet

www.dsn-mui.or.id diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

www.edukasippkn.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 11.42 WIB.

Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.